

PENGGANTIAN –SEKRETARIAT PPK – KECAMATAN BENTENG
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 95 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Benteng berdasarkan Surat Dinas Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 820/545/VIII/BPKSDM/2023, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023